



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 268 /B.V/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLA KEGIATAN APBD PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola kegiatan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan APBD Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

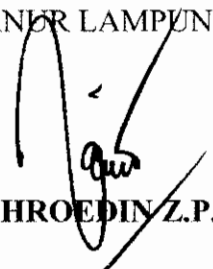
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan APBD Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 40 Orang yang berasal dari Badan/ Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Penyaji Materi serta Moderator Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Penyaji serta Moderator sebagaimana dimaksud Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia bertugas :
 - a. Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan sampai dengan selesai;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung setelah selesai pelaksanaannya.
 2. Penyaji bertugas menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan dengan modul dan silabi sesuai dengan bidangnya.
 3. Moderator bertugas memfasilitasi substansi bahan yang akan disajikan oleh penyaji kepada peserta pelatihan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penataan APBD Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Mei 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **26** April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

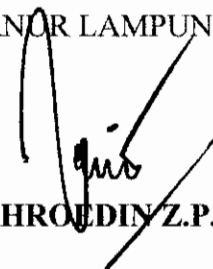
Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
 PENGELOLA KEGIATAN**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada D P A Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Assisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Biro Bipram Setdaprov Lampung	Penanggung Jawab	
4.	Kabag. Penataan Program Biro Bipram Setdaprov Lampung.	K e t u a	
5.	Kasubbag. Dinas Provinsi Bag. Penataan Program Biro Bipram Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	
6.	Sumitro, ST (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Sekretaris	
7.	Ismanto (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
8.	Mursalim. AR (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
9.	Misran (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
10.	Delmi Jayanegara (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
11.	M. Takim (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
12.	Romli Haryadi (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
13.	Mirhan Thalib, SE (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
14.	Sarifudin (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
15.	M. Riduan Yusrin (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
16.	Nori Hermawan (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
17.	Sarmo (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
18.	K u s w a n (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
19.	Dra. Elliya Despuana (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
20.	Sri Ranti (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
21.	Yulisminarti (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	
22.	Putrika Romadhona (Staf Biro Bipram Setdaprov Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.V/HK/2007
 TANGGAL : 2007

DAFTAR PENYAJI DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS
 PENGELOLA KEGIATAN.

NO	MATERI	PENYAJI	MODERATOR	KETERANGAN
1	2	3	4	4
1.	Manajemen Pelaksana Kegiatan/Proyek	Fakultas Teknik Unila	Drs. Zainuddin Banewa	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada D P A Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Simulasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan/Proyek	Fakultas Teknik Unila	Drs. Zainuddin Banewa	
3.	Implementasi PP No. 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bappeda Provinsi Lampung	Zairi Syarmawi, SE	
4.	Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Latihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah.	Dinas Permukiman	Lina Sastradihardja, SH	
5.	Aspek Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan	Bawasda Provinsi Lampung	Lina Sastradihardja, SH	
6.	Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan DPA APBD	Biro Bippram Setdaprov Lampung	Drs. A. Rohim	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.